



**P U T U S A N**

**Nomor : 137/G/2018/PTUN.SBY.**

**" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "**

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, yang dilaksanakan di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Jalan Raya Ir. H. Juanda Nomor : 89 Semabung - Gedangan - Sidoarjo menjatuhkan putusan, dalam sengketa antara ;-----

**HABIBUDDIN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Aeng Bato, RT. 006, RW. 006, Desa Kapedi, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep ; -----  
Dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----  
1. Mohammad Bisyri, S.H.I.;-----  
2. Moch. Choirul Rizal, S.H.I., M.H. ; -----  
Keduanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada "Bisyri & Partners Law Office" yang beralamat kantor di Jln. Medokan Semampir AWS 1 No. 21, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20-08-2018, selanjutnya disebut : ----- **PENGUGAT** ;

**M E L A W A N** -----

**KEPALA DESA KAPEDI**, tempat kedudukan di Jl. Raya Kapedi No. 14, Desa Kapedi, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, selanjutnya disebut : ----- **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :-----

PUTUSAN Nomor : 137/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman **1** dari **59** halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 137/PEN-MH/2018/PTUN.SBY. tanggal 28 Agustus 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 137/PEN-PPJS/2018/PTUN.SBY., tanggal 28 Agustus 2018, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti yang mendampingi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ; -----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 137/PEN-PP/2018/PTUN.SBY. tanggal 29 Agustus 2018 tentang Pemeriksaan Persiapan ; -----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 137/PEN-HKS/2018/PTUN.SBY. tanggal 19 September 2018 melalui atasan Tergugat memerintahkan kepada Tergugat agar hadir di persidangan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 137/PEN-HKS/2018/PTUN.SBY. tanggal 26 September 2018 melalui atasan Tergugat memerintahkan kepada Tergugat agar hadir di persidangan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 137/PEN-HS/2018/PTUN.SBY. tanggal 26 September 2018 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----
7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 137/PEN-HKS/2018/PTUN.SBY. tanggal 10 Oktober 2018

PUTUSAN Nomor : 137/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 2 dari 59 halaman



melalui atasan Tergugat memerintahkan kepada Tergugat agar hadir di persidangan;

Setelah membaca berkas perkara Nomor : 137/G/2018/PTUN.SBY. beserta seluruh lampirannya yang terdapat di dalamnya ;-----

Setelah mendengar keterangan dari Pihak Penggugat yang bersengketa dan saksi dari Penggugat di persidangan ;-----

**TENTANG DUDUKNYA SENGKETA** -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Agustus 2018 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 27 Agustus 2018 dengan register perkara Nomor : 137/G/2018/PTUN.SBY. yang dianggap sempurna dalam pemeriksaan persiapan tanggal 26 September 2018 dengan mengemukakan alasan - alasan gugatan sebagai berikut :-----

**I. OBJEK GUGATAN :**-----

Bahwa Objek Gugatan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:-----

1. Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Desa Kapedi, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep Nomor : 188/01/KEP/435.306.103/2018 tentang Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Kapedi, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, yang ditujukan kepada Saudara Habibuddin, tertanggal 02 Juni 2018 ;-----
2. Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Desa Kapedi, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, Nomor : 188/03/KEP/435.306.103/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Kapedi, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep,

PUTUSAN Nomor : 137/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 3 dari 59 halaman



yang ditujukan kepada Saudara Moh. Riadh Firdaus, tertanggal 06 Juli 2018 ; -----

**II. KEWENANGAN MENGADILI :**-----

1. Bahwa Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut UU No. 5 Tahun 1986") mengatur, "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.*" -
2. Bahwa Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut UU No. 51 Tahun 2009") mengatur, "*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*"-;
3. Bahwa Pasal 1 angka 9 UU No. 5 Tahun 1986 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU No. 51 Tahun 2009 mengatur, "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.*" -----

PUTUSAN Nomor : 137/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 4 dari 59 halaman



4. Bahwa sesuai Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (untuk selanjutnya disebut UU No. 30 Tahun 2014”), Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 dan UU No. 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;-----
- Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;-----
- Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;-----
- Bersifat final dalam arti lebih luas;-----
- Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau -----
- Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat ; -----

5. Bahwa Objek Gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 5 Tahun 1986 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU No. 51 Tahun 2009 jo Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014, yakni bersifat konkret, individual, dan final. Mengenai hal ini, **Penggugat** dapat menguraikan hal-hal sebagai berikut :-----

- 5.1. Bersifat konkret artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud. Dalam gugatan *a quo*, Objek Gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat sangat jelas dan berwujud, yakni Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Desa Kapedi, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep Nomor : 188/01/KEP/435.306.103/2018 tentang Pemberhentian Perangkat

PUTUSAN Nomor : 137/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 5 dari 59 halaman



Desa Desa Kapedi, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, yang ditujukan kepada Saudara Habibuddin, tertanggal 02 Juni 2018 dan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Desa Kapedi, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, Nomor: 188/03/KEP/435.306.103/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Kapedi, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, yang ditujukan kepada Saudara Moh. Riadh Firdaus, tertanggal 06 Juli 2018 ; -----

5.2. Bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu, baik alamat maupun hal yang dituju. Dalam gugatan *a quo*, Objek Gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat secara langsung ditujukan kepada Penggugat dan Saudara Moh. Riadh Firdaus ; -----

5.3. Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Dalam gugatan *a quo*, Objek Gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat tanpa memerlukan lagi persetujuan instansi atasan, yakni salah satunya berdasarkan Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menentukan bahwa Kepala Desa berwenang mengangkat dan memberhentikan perangkat desa ; -----

Berdasarkan argumentasi hukum di atas, pemeriksaan terhadap gugatan *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, yang dalam hal ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ; -----

**III. KEPENTINGAN PENGGUGAT : -----**

PUTUSAN Nomor : 137/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 6 dari 59 halaman





Bahwa Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU No. 51 Tahun 2009 menentukan, "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh karena surat Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan Tata Usaha Negara*".

Berdasarkan ketentuan tersebut, dengan terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Desa Kapedi, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep Nomor: 188/01/KEP/435.306.103/2018 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Kapedi, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, yang ditujukan kepada Saudara Habibuddin, tertanggal 02 Juni 2018, dan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Desa Kapedi, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep Nomor: 188/03/KEP/435.306.103/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Kapedi, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, yang ditujukan kepada Saudara Moh. Riadh Firdaus, tertanggal 06 Juli 2018, telah menimbulkan kerugian nyata bagi Penggugat, yakni berupa: (1) Tidak dapat menjalankan amanah secara penuh dan menyeluruh untuk terlibat aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai Sekretaris Desa, Desa Kapedi, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep; dan (2) Tidak menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan, sehingga Penggugat mempunyai hak untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ; -----

**IV. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN :-----**

Bahwa berdasarkan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU No. 51 Tahun 2009, gugatan diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya atau

PUTUSAN Nomor : 137/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 7 dari 59 halaman



diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Desa Kapedi, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep Nomor : 188/01/KEP/435.306.103/2018 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Kapedi, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, yang ditujukan kepada Saudara Habibuddin, tertanggal 02 Juni 2018 dan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Desa Kapedi, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep Nomor : 188/03/KEP/435.306.103/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Kapedi, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, yang ditujukan kepada Saudara Moh. Riadh Firdaus, tertanggal 06 Juli 2018, yang masing-masing dikeluarkan pada tanggal 02 Juni 2018 dan 06 Juli 2018. Untuk Objek Gugatan berupa Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Desa Kapedi, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep Nomor: 188/03/KEP/435.306.103/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Kapedi, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, yang ditujukan kepada Saudara Moh. Riadh Firdaus, tertanggal 06 Juli 2018, baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 6 Juli 2018 pada saat adanya pelantikan perangkat desa baru di balai desa Kapedi, Kecamatan Bluto. Sementara itu, Penggugat mendaftarkan gugatan pada tanggal 27 Agustus 2018, sehingga gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU No. 51 Tahun 2009 ; -

**V. DASAR DAN ALASAN MENGGUGAT :-----**

1. Bahwa Penggugat adalah mantan Sekretaris Desa, Desa Kapedi, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, berdasarkan Surat Keputusan

PUTUSAN Nomor : 137/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 8 dari 59 halaman





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Kapedi, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep Nomor:  
188/01/KEP/435.306.103/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan  
Perangkat Desa Kapedi, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep,  
tanggal 02 Juni 2017 ; -----

2. Bahwa Tergugat adalah Kepala Desa, Desa Kapedi, Kecamatan Bluto,  
Kabupaten Sumenep, yang menjabat sejak bulan Februari 2017 ; -----

3. Bahwa Tergugat mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa:-----

3.1. Keputusan Kepala Desa Kapedi, Kecamatan Bluto, Kabupaten  
Sumenep Nomor : 188/01/KEP/435.306.103/2018 tentang  
Pemberhentian Perangkat Desa Kapedi, Kecamatan Bluto,  
Kabupaten Sumenep, yang ditujukan kepada Saudara Habibuddin,  
tertanggal 02 Juni 2018 ; -----

3.2. Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Desa Kapedi,  
Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep Nomor:  
188/03/KEP/435.306.103/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan  
Perangkat Desa, Desa Kapedi, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep,  
yang ditujukan kepada Saudara Moh. Riadh Firdaus, tertanggal 06 Juli  
2018 ; -----

4. Bahwa Penggugat selama bertugas sebagai Sekretaris Desa, Desa Kapedi,  
Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, telah menjalankan tugasnya  
dengan baik dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang  
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 Undang-Undang Republik  
Indonesia Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa (untuk selanjutnya disebut  
"UU No. 6 Tahun 2014") ; -----

PUTUSAN Nomor : 137/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 9 dari 59 halaman



5. Bahwa tiba-tiba Penggugat mendapatkan Surat Keputusan Kepala Desa Kapedi, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep Nomor: 188/01/KEP/435.306.103/2018 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Kapedi, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, yang ditujukan kepada Saudara Habibuddin, tertanggal 02 Juni 2018, dari Tergugat. Padahal, dalam hal ini Penggugat tidak pernah mendapatkan teguran atau peringatan, baik secara lisan maupun tertulis, dari Tergugat terkait dengan pemberhentian Penggugat sebagai Sekretaris Desa, Desa Kapedi, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep ; -----
6. Bahwa setelah mendapatkan Surat Keputusan Kepala Desa Kapedi, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep Nomor: 188/01/KEP/435.306.103/2018 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Kapedi, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, yang ditujukan kepada Saudara Habibuddin, tertanggal 02 Juni 2018, Penggugat berinisiatif untuk melakukan konfirmasi kepada Camat Bluto yang menjabat saat itu. Jawaban yang disampaikan oleh Camat Bluto adalah Camat Bluto tidak pernah memberikan rekomendasi tertulis kepada Tergugat untuk melakukan pemberhentian kepada Penggugat ; -----
7. Bahwa saat ini diketahui Tergugat telah mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Desa Kapedi, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep Nomor : 188/03/KEP/435.306.103/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Kapedi, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, yang ditujukan kepada Saudara Moh. Riadh Firdaus, tertanggal 06 Juli 2018 ; -----

PUTUSAN Nomor : 137/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 10 dari 59 halaman



8. Bahwa Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 51 Tahun 2009 menentukan: -----

*(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:*

- 
- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----*
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----*

9. Bahwa diterbitkannya Keputusan Kepala Desa Kapedi, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep Nomor : 188/01/KEP/435.306.103/2018 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Kapedi, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, yang ditujukan kepada Saudara Habibuddin, tertanggal 02 Juni 2018, oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni UU No. 6 Tahun 2014. Mengenai hal ini Penggugat dapat menguraikan hal-hal sebagai berikut:-----

- 9.1. Pasal 53 UU No. 6 Tahun 2014 mengatur: -----

*(1) Perangkat Desa berhenti karena:-----*

- a. meninggal dunia; -----*
- b. permintaan sendiri; atau -----*

PUTUSAN Nomor : 137/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 11 dari 59 halaman



c. diberhentikan ;

(2) Perangkat Desa dapat diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena: -----

a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun; -----

b. berhalangan tetap; -----

c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa; atau----

d. melanggar larangan sebagai perangkat desa ; -----

(3) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota ; -----

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah ;

9.2. Sesuai Pasal 53 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 dan dikaitkan dengan perkara ini, Penggugat adalah perangkat desa yang berhenti karena diberhentikan oleh Kepala Desa Kapedi, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, berdasarkan Keputusan Kepala Desa Kapedi, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep Nomor : 188/01/KEP/435.306.103/2018 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Kapedi, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, yang ditujukan kepada Saudara Habibuddin, tertanggal 02 Juni 2018 ; -----

PUTUSAN Nomor : 137/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 12 dari 59 halaman



9.3. Sesuai Pasal 53 ayat (2) UU No. 6 Tahun 2014 dan dikaitkan dengan perkara ini, Penggugat tidak dalam keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53 ayat (2) UU No. 6 Tahun 2014. Dengan demikian, pemberhentian terhadap Penggugat sebagai perangkat desa oleh Tergugat bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) UU No. 6 Tahun 2014 ; -----

9.4. Sesuai Pasal 53 ayat (3) UU No. 6 Tahun 2014 dan dikaitkan dengan perkara ini, pemberhentian terhadap Penggugat sebagai perangkat desa oleh Tergugat tidak diawali dengan adanya konsultasi kepada Camat Bluto, Kabupaten Sumenep. Dengan demikian, pemberhentian terhadap Penggugat sebagai perangkat desa oleh Tergugat bertentangan dengan Pasal 53 ayat (3) UU No. 6 Tahun 2014 ; -----

Berdasarkan argumentasi hukum di atas, pemberhentian terhadap Penggugat sebagai perangkat desa oleh Tergugat tidak memenuhi aspek substansi dan prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 6 Tahun 2014. Dengan demikian, Keputusan Kepala Desa Kapedi, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep Nomor: 188/01/KEP/435.306.103/2018 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Kapedi, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, yang ditujukan kepada Saudara Habibuddin, tertanggal 02 Juni 2018, yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 53 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 6 Tahun 2014 ;--

10. Bahwa diterbitkannya Keputusan Kepala Desa Kapedi, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep Nomor : 188/01/KEP/435.306.103/2018 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Kapedi, Kecamatan Bluto,

PUTUSAN Nomor : 137/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 13 dari 59 halaman



Kabupaten Sumenep, yang ditujukan kepada Saudara Habibuddin, tertanggal 02 Juni 2018, oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa (untuk selanjutnya disebut "PP No. 43 Tahun 2014") sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 47 Tahun 2015 (untuk selanjutnya disebut "PP No. 47 Tahun 2015"). Mengenai hal ini, Penggugat dapat menguraikan hal-hal sebagai berikut: -----

10.1. Pasal 68 PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015 mengatur: -----

(1) Perangkat Desa berhenti karena: -----

- a. meninggal dunia; -----
- b. permintaan sendiri; atau -----
- c. diberhentikan ; -----

(2) Perangkat Desa dapat diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena: -----

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun; -----
- b. berhalangan tetap; -----
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa; atau ---
- d. melanggar larangan sebagai perangkat desa ; -----

PUTUSAN Nomor : 137/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 14 dari 59 halaman





10.2. Sesuai Pasal 68 ayat (1) PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015 dan dikaitkan dengan perkara ini, Penggugat adalah perangkat desa yang berhenti karena diberhentikan oleh Tergugat berdasarkan Keputusan Kepala Desa Kapedi, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep Nomor: 188/01/KEP/435.306.103/2018 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Kapedi, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, yang ditujukan kepada Saudara Habibuddin, tertanggal 02 Juni 2018 ; -----

10.3. Sesuai Pasal 68 ayat (2) PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015 dan dikaitkan dengan perkara ini, Penggugat tidak dalam keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 68 ayat (2) PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015. Dengan demikian, pemberhentian terhadap Penggugat sebagai perangkat desa oleh Tergugat bertentangan dengan Pasal 68 ayat (2) PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015 ; -----

10.4. Pasal 69 PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015 mengatur: -----

*Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut: -----*

*a. kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat Desa; -----*

PUTUSAN Nomor : 137/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 15 dari 59 halaman



- b. camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan -----
- c. rekomendasi tertulis dari camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa ; -----

10.5.Sesuai Pasal 69 PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015 dan dikaitkan dengan perkara ini, pemberhentian terhadap Penggugat sebagai perangkat desa oleh Tergugat tidak diawali dengan adanya konsultasi dan rekomendasi tertulis dari Camat Bluto, Kabupaten Sumenep. Dengan demikian, pemberhentian terhadap Para Penggugat sebagai perangkat desa Tergugat bertentangan dengan Pasal 69 PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015 ;-----

Berdasarkan argumentasi hukum di atas, pemberhentian terhadap Penggugat sebagai perangkat desa oleh Tergugat tidak memenuhi aspek substansi dan prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (2) dan Pasal 69 PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015. Dengan demikian, Keputusan Kepala Desa Kapedi, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep Nomor: 188/01/KEP/435.306.103/2018 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Kapedi, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, yang ditujukan kepada Saudara Habibuddin, tertanggal 02 Juni 2018, yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang

PUTUSAN Nomor : 137/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 16 dari 59 halaman



berlaku, khususnya Pasal 68 ayat (2) dan Pasal 69 PP No. 43 Tahun 2014  
sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015 ; -----

11. Bahwa diterbitkannya Keputusan Kepala Desa Kapedi, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep Nomor : 188/01/KEP/435.306.103/2018 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Kapedi, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, yang ditujukan kepada Saudara Habibuddin, tertanggal 02 Juni 2018, oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 67 Tahun 2017 (untuk selanjutnya disebut "Permendagri No. 67 Tahun 2017"). Mengenai hal ini, Penggugat dapat menguraikan hal-hal sebagai berikut:---

11.1. Pasal 5 Permendagri No. 67 Tahun 2017 mengatur: -----

(1) Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat ;  
-----

(2) Perangkat Desa berhenti karena: -----

a. meninggal dunia; -----

b. permintaan sendiri; atau -----

c. diberhentikan ;  
-----

(3) Perangkat Desa dapat diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena: -----

PUTUSAN Nomor : 137/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 17 dari 59 halaman



a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun; -----

b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

c. berhalangan tetap; -----

d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa; atau

e. melanggar larangan sebagai perangkat desa ; -----

(4) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan keputusan kepala Desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan ; -----

(5) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain ; -----

(6) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa ; -----

11.2. Sesuai Pasal 5 ayat (2) Permendagri No. 67 Tahun 2017 dan dikaitkan dengan perkara ini, Penggugat adalah perangkat desa yang berhenti karena diberhentikan oleh Tergugat berdasarkan Keputusan Kepala Desa Kapedi, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep Nomor: 188/01/KEP/435.306.103/2018 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Kapedi, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, yang ditujukan kepada Saudara Habibuddin, tertanggal 02 Juni 2018 ; -----

PUTUSAN Nomor : 137/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 18 dari 59 halaman



11.3. Sesuai Pasal 5 ayat (3) Permendagri No. 67 Tahun 2017 dan dikaitkan dengan perkara ini, Penggugat tidak dalam keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (3) Permendagri No. 67 Tahun 2017. Dengan demikian, pemberhentian terhadap Penggugat sebagai perangkat desa oleh Tergugat bertentangan dengan Pasal 5 ayat (3) Permendagri No. 67 Tahun 2017 ; -----

11.4. Sesuai Pasal 5 ayat (1), ayat (5), dan ayat (6) Permendagri No. 67 Tahun 2017 dan dikaitkan dengan perkara ini, pemberhentian terhadap Penggugat sebagai perangkat desa oleh Tergugat tidak diawali dengan adanya konsultasi dan rekomendasi tertulis dari Camat Bluto, Kabupaten Sumenep. Dengan demikian, pemberhentian terhadap Penggugat sebagai perangkat desa oleh Tergugat bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1), ayat (5), dan ayat (6) Permendagri No. 67 Tahun 2017 ; -----

Berdasarkan argumentasi hukum di atas, pemberhentian terhadap Penggugat sebagai perangkat desa oleh Tergugat tidak memenuhi aspek substansi dan prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) Permendagri No. 67 Tahun 2017. Dengan demikian, Keputusan Kepala Desa Kapedi, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep Nomor: 188/01/KEP/435.306.103/2018 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Kapedi, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, yang ditujukan kepada Saudara Habibuddin, tertanggal 02 Juni 2018, yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 5

PUTUSAN Nomor : 137/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 19 dari 59 halaman



ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) Permendagri No. 67 Tahun 2017 ; -----

12. Bahwa diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Desa Kapedi, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep Nomor: 188/03/KEP/435.306.103/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Kapedi, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, yang ditujukan kepada Saudara Moh. Riadh Firdaus, tertanggal 06 Juli 2018, oleh Tergugat bertentangan dengan Pasal 24 ayat (4) huruf d UU No. 6 Tahun 2014. Mengenai hal ini, Penggugat dapat menguraikan hal-hal sebagai berikut: -----

12.1. Pasal 24 ayat (4) huruf d UU No. 6 Tahun 2014 mengatur, "*Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan.*" -----

12.2. Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Desa Kapedi, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep Nomor: 188/03/KEP/435.306.103/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Kapedi, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, yang ditujukan kepada Saudara Moh. Riadh Firdaus, tertanggal 06 Juli 2018, yang diterbitkan oleh Tergugat dimaksudkan untuk mengganti Penggugat selaku Sekretaris Desa yang diberhentikan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Kapedi, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep Nomor: 188/01/KEP/435.306.103/2018 tentang Pemberhentian Perangkat

PUTUSAN Nomor : 137/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 20 dari 59 halaman





Desa Desa Kapedi, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, yang ditujukan kepada Saudara Habibuddin, tertanggal 02 Juni 2018 ;-----

12.3. Oleh karena terbitnya Keputusan Kepala Desa Kapedi, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep Nomor: 188/01/KEP/435.306.103/2018 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Kapedi, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, yang ditujukan kepada Saudara Habibuddin, tertanggal 02 Juni 2018, yang diterbitkan oleh Tergugat cacat hukum karena substansi dan prosedur penerbitannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Desa Kapedi, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep Nomor: 188/03/KEP/435.306.103/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Kapedi, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, yang ditujukan kepada Saudara Moh. Riadh Firdaus, tertanggal 06 Juli 2018, secara mutatis mutandis juga cacat hukum karena substansi penerbitannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, Tergugat tidak menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 24 ayat (4) huruf d UU No. 6 Tahun 2014 ; -----

Berdasarkan argumentasi hukum di atas, Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Desa Kapedi, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep Nomor: 188/03/KEP/435.306.103/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Kapedi, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, yang ditujukan kepada Saudara Moh. Riadh Firdaus,

PUTUSAN Nomor : 137/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 21 dari 59 halaman



tertanggal 06 Juli 2018, yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 24 ayat (4) huruf d UU No. 6 Tahun 2014 ; -----

13. Bahwa Objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut secara jelas telah mengabaikan, tidak memperhatikan, dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*The General Principles of Good Administration*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Mengenai hal ini, Penggugat dapat menguraikan hal-hal sebagai berikut: -----

13.1. Yang dimaksud “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Dalam hal dikaitkan dengan diterbitkannya Objek Gugatan, Tergugat telah tidak memberikan kepastian hukum kepada Penggugat, karena mengabaikan, tidak memperhatikan, dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Pasal 24 ayat (4) huruf d dan Pasal 53 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 6 Tahun 2014 *jo* Pasal 68 ayat (2) dan Pasal 69 PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015 *jo* Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) Permendagri No. 67 Tahun 2017 ; -----

PUTUSAN Nomor : 137/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 22 dari 59 halaman



13.2. Yang dimaksud “asas tertib penyelenggaraan negara” adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. Dalam hal dikaitkan dengan diterbitkannya Objek Gugatan, Tergugat tidak melaksanakan asas ini, karena tidak tertib dalam penyelenggaraan negara, yakni Objek Gugatan diterbitkan tanpa melalui konsultasi dan rekomendasi tertulis dari Camat Bluto, Kabupaten Sumenep ; -----

13.3. Yang dimaksud “asas keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan negara. Dalam hal dikaitkan dengan diterbitkannya Objek Gugatan, Tergugat telah tidak melaksanakan asas ini, karena tidak berlaku jujur dan diskriminatif kepada Penggugat sebagai perangkat desa yang diberhentikan oleh Tergugat ; -----

13.4. Yang dimaksud “asas proporsionalitas” adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara. Dalam hal dikaitkan dengan diterbitkannya Objek Gugatan, Tergugat telah tidak melaksanakan asas ini, karena tidak pernah mempertimbangkan hak dan kewajiban Penggugat sebagai perangkat desa Desa Kapedi, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep ; -----

13.5. Yang dimaksud “asas profesionalitas” adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal dikaitkan dengan diterbitkannya Objek Gugatan, Tergugat telah tidak

PUTUSAN Nomor : 137/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 23 dari 59 halaman



melaksanakan asas ini, karena mengabaikan, tidak memperhatikan, dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Pasal 24 ayat (4) huruf d dan Pasal 53 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 6 Tahun 2014 *jo* Pasal 68 ayat (2) dan Pasal 69 PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015 *jo* Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) Permendagri No. 67 Tahun 2017 ; -----

13.6. Yang dimaksud “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal dikaitkan dengan diterbitkannya Objek Gugatan, Tergugat telah tidak melaksanakan asas ini, karena tidak dapat mempertanggungjawabkan hasil kerjanya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Pasal 24 ayat (4) huruf d dan Pasal 53 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 6 Tahun 2014 *jo* Pasal 68 ayat (2) dan Pasal 69 PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015 *jo* Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) Permendagri No. 67 Tahun 2017 ; -----

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Penggugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan amar putusan sebagai berikut: -----

**DALAM POKOK PERKARA :** -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

PUTUSAN Nomor : 137/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 24 dari 59 halaman



2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa: -----
  - 2.1. Keputusan Kepala Desa Kapedi, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep  
Nomor : 188/01/KEP/435.306.103/2018 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Kapedi, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, yang ditujukan kepada Saudara Habibuddin, tertanggal 02 Juni 2018 ; ----
  - 2.2. Keputusan Kepala Desa Kapedi, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep  
Nomor : 188/03/KEP/435.306.103/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Kapedi, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, yang ditujukan kepada Saudara Moh. Riadh Firdaus, tertanggal 06 Juli 2018 ; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat yang berupa: -----
  - 3.1. Keputusan Kepala Desa Kapedi, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep  
Nomor : 188/01/KEP/435.306.103/2018 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Kapedi, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, yang ditujukan kepada Saudara Habibuddin, tertanggal 02 Juni 2018 ; ----
  - 3.2. Keputusan Kepala Desa Kapedi, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep  
Nomor : 188/03/KEP/435.306.103/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Kapedi, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, yang ditujukan kepada Saudara Moh. Riadh Firdaus, tertanggal 06 Juli 2018 ; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

PUTUSAN Nomor : 137/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 25 dari 59 halaman



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Pihak Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun sudah dipanggil secara patut melalui atasan Tergugat dan tidak mengajukan tanggapan ini hingga dibacakan putusan sekalipun telah dipanggil dengan patut ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan gugatannya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P-9 sebagai berikut :-----

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat, (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Kepala Desa Kapedi, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep Nomor: 188/01/KEP/435.306.103/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Kapedi, Kecamatan Bluto, tanggal 02 Juni 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Kepala Desa Kapedi, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep Nomor: 188/01/KEP/435.306.103/2018 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Kapedi, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, tertanggal 02 Juni 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

PUTUSAN Nomor : 137/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman **26** dari **59** halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor :  
6 Tahun 2014 tentang Desa, (fotokopi sesuai dengan  
fotokopi); -----
5. Bukti P-5A : Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  
Nomor : 43 Tahun 2014 tentang Peraturan  
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014  
tentang Desa, (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
6. Bukti P-5B : Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  
Nomor : 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas  
Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 2014 tentang  
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 6  
Tahun 2014 tentang Desa, (fotokopi sesuai dengan  
fotokopi); -----
7. Bukti P-6A : Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik  
Indonesia Nomor : 83 Tahun 2015 tentang  
Pangkat dan Pemberhentian Perangkat Desa,  
(fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
8. Bukti P-6B : Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik  
Indonesia Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Perubahan  
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 83  
Tahun 2015 tentang Pangkat dan  
Pemberhentian Perangkat Desa, (fotokopi sesuai  
dengan fotokopi); -----

PUTUSAN Nomor : 137/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 27 dari 59 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bukti P-7 : Fotokopi Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI)  
Nomor Rekening : 6547-01-010614-53-8 atas nama  
Habibuddin, (fotokopi sesuai dengan aslinya); --
10. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Kepala Desa Kapedi Nomor : 141/  
.../435.306.102/2017, tanggal 25 April 2017, perihal  
Permohonan Rekomendasi Pengangkatan Perangkat  
Desa, yang ditujukan kepada Camat Bluto (fotokopi  
sesuai dengan aslinya); -----
11. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Camat Bluto Nomor :  
141/175/435.306/2017, tanggal 31 Mei 2017, perihal  
Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Kapedi,  
yang ditujukan kepada Kepala Desa Kapedi, (fotokopi  
sesuai dengan aslinya); -----

Menimbang, bahwa selain surat – surat bukti, untuk menguatkan dalil  
gugatannya Penggugat mengajukan 3 ( tiga) orang saksi fakta yang memberikan  
keteranganannya di bawah sumpah dipersidangan, sebagai berikut :-----

- 1. SUBAIRI**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Habibuddin, Mantan Sekretaris Desa ;-----
  - Bahwa Habibuddin menjabat sebagai Sekretaris Desa Kapedi tahun 2016 dan  
saat ini tidak menjabat sebagai Sekretaris Desa karena diberhentikan ;-----
  - Bahwa yang memberhentikan Kepala Desa ; -----
  - Bahwa saksi tidak tahu alasan pemberhentian Habibuddin dan SK.  
pemberhentiannya ;-----

PUTUSAN Nomor : 137/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman **28** dari **59** halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa informasi apa yang berkembang di masyarakat ada pengSPJan Anggaran Dana Desa dan Dana Desa yang tidak mau ditandatangani ;-----
- Bahwa saksi juga diberhentikan, saksi sebagai perangkat desa sebagai Kasi Pembangunan diangkat tahun 2015 dan diberhentikan tahun 2018 ;-----
- Bahwa ada surat pemberhentian saksi ; -----
- Bahwa turunnya SK. Pemberhentian saksi bersamaan dengan SK.nya Penggugat ; -----
- Bahwa alasan pemberhentian saksi karena tidak tandatangan SPJ ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah diperiksa oleh Kepala Desa ;-----
- Bahwa saksi juga diminta tandatangan tetapi saksi menolak ;-----
- Bahwa dimintakan tandatangan itu pengSPJan realisasi Anggaran Dana Desa dan Dana Desa ;-----
- Bahwa yang tidak mau tandatangan ada 12 orang dan ke-12 orang tersebut semua diberhentikan dan semuanya perangkat desa ; -----
- Bahwa saksi saat ini sudah ada yang menggantikan ;-----
- Bahwa waktu diminta tandatangan pada bulan 12 tahun 2017 ;-----
- Bahwa saksi ada teguran dari Kepala Desa disuruh tandatangan secara tertulis;
- Bahwa ada surat permintaannya untuk tandatangan secara tertulis sebanyak 2 kali masing-masing di bulan 12 tahun 2017 ;-----
- Bahwa saksi tidak ada undangan klarifikasi akan hal tersebut ;-----
- Bahwa tidak ada proses lain yang saksi lalui ;-----
- Bahwa dengan adanya SK. Pemberhentian tersebut saksi keberatan ; -----
- Bahwa saksi juga menyampaikan ke Kepala Desa ;dan tidak ditanggapi ;-----
- Bahwa keberatan saksi secara tertulis ;-----
- Bahwa jabatan saksi sudah ada yang menggantikan ; -----

PUTUSAN Nomor : 137/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 29 dari 59 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Habibuddin tidak pernah mendapat tegoran dalam menjalankan tugasnya ;-----
- Bahwa sebelumnya tidak ada perangkat desa yang diberhentikan ; -----
- Bahwa SPJ tahun 2017 yang saksi tidak mau tandatangan dalam bentuk Laporan pertanggungjawaban tahun 2017 ; -----
- Bahwa saksi masih menjalankan tugas meskipun tidak mau tandatangan ;-----
- Bahwa dengan adanya pemberhentian, saksi tidak pernah dipanggil Kepala Desa ;-----
- Bahwa tidak ada musyawarah desa terkait perangkat tidak mau tandatangan ; --
- Bahwa alasan tidak mau tandatangan pengSPJ karena Penggunaan dana desa yang dianggarkan APBDes diakhir 2016 tidak sesuai dengan apa yang dianggarkan pada tahun 2017 ;-----
- Bahwa tidak ada tersisa perangkat desa yang tidak diberhentikan, semua perangkat desa diberhentikan dan diganti yang baru ;-----
- Bahwa yang saksi lakukan dengan adanya pemberhentian ini bersama-sama dengan perangkat desa yang lain beraudensi ke DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa), juga telah bersurat tetapi tidak ada balasan ;-----
- Bahwa Kepala Desa dipanggil DPMD tetapi tidak hadir ; -----
- Bahwa akhirnya tidak ada upaya lagi dari saksi dan ke-12 perangkat desa lainnya, pasrah saja ; -----
- Bahwa sepanjang tahun 2015-2018 saksi tidak pernah menjabat jabatan yang lain, hanya Kasi Pembangunan saja ; -----
- Bahwa diakhir Desember 2016 ada penyusunan RAPBDes untuk tahun 2017, hal tersebut juga dilakukan untuk tahun 2015 ; -----

PUTUSAN Nomor : 137/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 30 dari 59 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa RAPBDes disusun oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan 2-4 orang tokoh masyarakat di desa, dan permasalahan timbul dipelaksanaan tahun 2017 ;-----
- Bahwa RAPBDes 2015 yang selanjutnya menjadi Perdes 2016, sesuai pelaksanaannya, saksi menandatangani SPJ nya ;-----
- Bahwa SPJ tahun 2017 tidak ditandatangani karena ada sesuatu yang tidak sesuai dengan perencanaannya, contoh ada kegiatan yang tidak sesuai dengan perencanaan ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan di tahun 2017, yang melibatkan perangkat-perangkat yang baru, orangnya Kepala Desa ;-----
- Bahwa saksi di tahun 2018 bekerjanya sampai bulan Juni 2018 ;-----
- Bahwa saksi masuknya bersama-sama dengan Penggugat ;-----
- Bahwa terkait daftar hadir Habibuddin yang adalah Sekretaris Desa yang sah yang dilantik Bupati, dia disuruh membuat daftar hadir tetapi Habibuddin tidak mau karena yang dimasukkan Sekdes yang tidak sah ;-----
- Bahwa kejadian tersebut ada sebelum pemberhentian yang 12 perangkat ; -----
- Bahwa hak-hak saksi juga diberikan sampai tahun 2017, tetapi mulai Januari 2018 sudah tidak menerima ;-----
- Bahwa saksi pernah melakukan upaya ke Camat, dan tanggapannya nanti di bimbing Kepala Desanya karena tidak sesuai mekanismenya ;-----
- Bahwa setelah Habibuddin diberhentikan ada proses-proses yang baru untuk penggantinya, namanya Firdaus ; -----
- Bahwa sebelum menjadi Kepala Desa sudah ada rencana untuk dijadikan perangkat desa ;-----
- Bahwa Kepala Desa terpilihnya sejak bulan 12 tahun 2016 ;-----

PUTUSAN Nomor : 137/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 31 dari 59 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Kepala Desa yang baru menjabat, perangkat desa yang lama sudah tidak dipakai ;-----
- Bahwa tidak ada serah terima jabatan ; -----
- Bahwa Sekretaris Desa yang baru namanya Moh. Riadh Firdaus ;-----
- Bahwa di kantor Desa Kapedi setiap hari perangkatnya masuk ;-----
- Bahwa sejak saksi tidak menerima gaji saksi tidak menjalankan tugas ; -----
- Bahwa Penggugat juga tidak menjalankan tugas setelah tidak menerima gaji ; --
- Bahwa saksi tidak menjalankan tugas karena sudah ada penggantinya ;-----
- Bahwa sejak Kepala Desa terpilih tidak ada daftar hadirnya ; -----
- Bahwa terkait kekosongan perangkat desa, Kepala Desa membentuk penjangkaran untuk perangkat desa yang baru setelah ada SK. pemberhentian ;
- Bahwa orang-orangnya Kepala Desa berkantor di Kantor Desa Kapedi dan tidak ada SK. Nya ;-----
- Bahwa Perangkat yang lama mengalah, tidak duduk ditempatnya tetapi duduk-duduk di teras Kantor Desa ;-----

## 2. MUSAHWI, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi juga perangkat desa sebagai Kepala Dusun Bara' Songai, diangkat tahun 2015, pekerjaan lainnya sebagai tani ;-----
- Bahwa saksi ada SK pengangkatannya , dan diangkat oleh Kepala Desa yang lama ;-----
- Bahwa saksi sekarang tidak menjabat sebagai perangkat desa karena non aktifkan, ada surat pemberhentiannya ;-----
- Bahwa Habibuddin sudah diberhentikan sebagai Sekretaris Desa ; -----
- Bahwa pemberhentian Habibuddin dengan saksi bersamaan ;-----

PUTUSAN Nomor : 137/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 32 dari 59 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan diberhentikannya setelah ada pertemuan di Balai Desa, 6 orang Kaur tidak mau tandatangan, dan total 11 orang yang tidak mau tandatangan ;--
- Bahwa saksi terakhir menerima gaji Tahun 2017 bulan 12 ;-----
- Bahwa saksi masuk sampai bulan 3, bulan 4 jarang-jarang masuknya ;-----
- Bahwa bulan Januari saksi tidak digaji ;-----
- Bahwa bulan Januari saksi masih bekerja dan duduk ditempat seperti biasanya;
- Bahwa ada orang-orang lain yang bukan perangkat desa melakukan pekerjaan di kantor desa Kapedi, orangnya tidak tetap, yang tetap 2 orang, dan mereka ada yang jadi perangkat, ada yang tidak ;-----
- Bahwa Habibuddin di bulan Januari masih menjalankan tugas ;-----
- Bahwa ada orang lain yang bertindak sebagai Sekretaris Desa, atas suruhan Kepala Desa untuk menjalankan sebagai Sekretaris Desa, ada 3 orang yaitu Firdaus, Taufik dan Ripin ; -----
- Bahwa Kepala Desa yang baru pelantikannya Pebruari 2017 ;-----
- Bahwa pada saat Kepala Desa yang lama, saksi tidak dilibatkan dalam proses-proses pembahasan anggaran desa, tetapi ikut didalam kegiatannya ;-----
- Bahwa dalam penandatanganan SPJ saksi dilibatkan ; -----
- Bahwa pola Kepala Dusun yang baru tidak melibatkan perangkat desanya ;-----
- Bahwa yang dilibatkan oleh Kepala Desa yang baru orang kepercayaannya dan bukan perangkat ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan oleh Kepala Desa yang baru ;-----
- Bahwa yang menggantikan saksi Kepala Desa ;-----
- Bahwa saksi juga melakukan upaya baik ke Camat atau DPMD ;-----
- Bahwa bukan Camat tidak mampu mengatasi masalah ini, karena Camat hanya sebagai fasilitator ;-----

PUTUSAN Nomor : 137/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 33 dari 59 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Camat menyatakan kalau tidak pernah memberikan rekomendasi kepada Habibuddin ;-----
- Bahwa setelah Habibuddin diberhentikan sudah ada yang mengganti namanya Firdaus ;-----
- Bahwa Habibuddin tidak pernah melakukan hal-hal yang tercela ;-----
- Bahwa saksi pernah mendapat teguran secara tertulis dari Kepala Desa karena dikira saksi tidak masuk padahal saksi masuk ;-----
- Bahwa Habibuddin tidak pernah mendapat surat teguran ;-----

### 3. SYAMSURI, M.Si, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi saat ini sebagai PNS, sebagai Camat Kota Sumenep sejak 27 Juli 2018 ;-----
- Bahwa sebelum sebagai Camat Kota Sumenep, saksi sebagai Camat Bluto menjabat sejak Januari 2017 sampai dilantik sebagai Camat Kota Sumenep ;---
- Bahwa sebagai Camat Bluto, Desa Kapedi masuk di dalamnya ;-----
- Bahwa Camat tidak terkait dengan pemberhentian perangkat desa, kalau intervensi tidak ada, kalau peranan dalam hal memberikan arahan ;-----
- Bahwa dalam hal keperangkatan Camat berfungsi apabila ada terkait dengan pemberhentian, tentunya Camat memberi rekomendasi mengacu pada pertimbangan-pertimbangan permasalahan yang ada di desa;-----
- Bahwa saksi tahu di desa Kapedi ada pemberhentian perangkat desa;-----
- Bahwa semua perangkat diberhentikan ;-----
- Bahwa sejak awal Kepala Desa terpilih ingin mengganti perangkat desanya;-----
- Bahwa Kepala Desa Kapedi ingin mengganti perangkat sejak H +2 setelah dilantik ;-----

PUTUSAN Nomor : 137/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 34 dari 59 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara personal Kepala Desa terpilih menghadap saksi di rumah, tetapi tetap saksi arahkan ke kantor, dan saksi memberi masukan bahwa tidak serta merta dapat mengganti perangkat karena harus sesuai peraturan ;-----
- Bahwa mengacu pada aturan lama setelah 6 bulan baru dapat memberhentikan, karena mau ada peraturan menteri yang baru, saksi suruh bersabar 1, 2 bulan lagi ;-----
- Bahwa akhirnya karena kurang bersabar Kepala Desa terpilih tetap berupaya untuk mengganti ;-----
- Bahwa saksi sampaikan kalau tidak mau bersabar maka ada solusi yaitu dengan meminta surat pengunduran diri dari masing-masing perangkat, baru bisa dilanjutkan tetapi tidak dapat dicapai ;-----
- Bahwa ada peraturan baru terkait pemberhentian perangkat desa, Peraturan Bupati No. 34 tahun 2017 ;-----
- Bahwa alasan pemberhentian perangkat desa Kapedi ada faktor kepentingan, dan aktifitas perangkat desa sudah tidak baik lagi;-----
- Bahwa saksi tidak sempat untuk mengkonfrontir adanya pemberhentian perangkat desa tersebut ;-----
- Bahwa saksi sudah melakukan pengawasan ke lapangan ;-----
- Bahwa perangkat desa dibuat tidak krasan, Kepala Desanya agak keras dan tajam ;-----
- Bahwa saksi melakukan klarifikasi dengan perangkat di kantor kecamatan ;-----
- Bahwa ada 7 (tujuh) perangkat yang dipanggil ;-----
- Bahwa Habibuddin tidak dipanggil karena Habibuddin waktu itu ada di Rutan, karena ada kasus di desa berkaitan sebab pertengkaran ;-----
- Bahwa saksi mengklarifikasi tentang tidak pernah memberikan rekomendasi ;---

PUTUSAN Nomor : 137/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 35 dari 59 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para perangkat berinisiatif ke kecamatan karena adanya pemberhentian;-----
- Bahwa perangkat yang ada berseberangan dengan Kepala Desa dan tokoh pendukungnya ;-----
- Bahwa apa yang saksi sarankan tidak tercapai, untuk membuat surat pernyataan juga tidak bisa, perangkat desa yang lama pasti tidak akan melepaskan begitu saja, jadi harus ada kejelasan dan jaminan dari perangkat yang lama untuk melepaskan jabatannya ;-----
- Bahwa Habibuddin diangkat 2 Juni 2017 ;-----
- Bahwa saat pemberhentian Habibuddin, tidak pernah dikonsultasikan kepada saksi;-----
- Bahwa secara umum ada surat permohonan rekomendasi, tetapi tidak pernah kami tanggapi terkait rekomendasi tersebut;-----
- Bahwa saksi menunjukkan fotocopy dari arsip yang tersimpan di kantor Kecamatan Bluto dengan suratnya tanggal 8 Mei 2018;-----
- Bahwa saksi menjelaskan pada waktu itu saksi tidak bertemu dengan Kepala Desa, tetapi petugas dari Kantor Desa yang mengirimkan surat tersebut ke Kantor Kecamatan dan diakui saksi bahwa telah menerima surat tertanggal 8 Mei 2018 berikut dengan lampirannya;-----
- Bahwa terkait dengan surat tersebut, saksi menindaklanjuti dengan mengirim surat kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dengan suratnya tanggal 28 Mei 2018;-----
- Bahwa belum sampai ada jawaban, eksekusi sudah dijalankan, dengan terbitnya surat pemberhentian tersebut terbukti dengan adanya surat tanggal 2 Juni 2018;-----

PUTUSAN Nomor : 137/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 36 dari 59 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat di tahan tahun 2017 berkaitan dengan kasus diluar kedinasan tetapi terkait dengan Kepala Desa sehingga berimbas dengan adanya pemberhentian ;-----
- Bahwa terkait dengan pidana Habibuddin, dikonsultasikan dengan saksi;-----
- Bahwa untuk menggali kebenaran Penggugat saksi menemui Kapolsek dan setelah itu baru Kepala Desa menemui saksi;-----
- Bahwa yang disampaikan Kepala Desa kepada saksi pada saat itu menanyakan kronologinya mengapa sampai terjadi seperti itu;-----
- Bahwa tidak ada permintaan Kepala Desa pada saat itu, tetapi sebagai pimpinan saksi memberikan pencerahan, saran dan pembinaan kepada Kepala Desa bagaimana sebaiknya ada solusi ;-----
- Bahwa ada pergantian Sekretaris Desa yang baru melalui penjangkaran ;-----
- Bahwa setelah saksi mendapat tembusan pemberhentian, saksi bawa ke DPMD untuk mohon petunjuk karena sudah ada pemberhentiannya ;-----
- Bahwa petunjuk dari DPMD : karena ini sudah terjadi dan menurut hukum menurutnya sudah sah ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan rekomendasi untuk Sekretaris Desa yang baru, konsultasi tidak ada, rekomendasi secara tertulis juga tidak ada ;-----
- Bahwa tidak pernah dikonsultasikan kepada saksi terkait perangkat-perangkat desa ini ;-----
- Bahwa setelah Kepala Desa Kapedi dilantik ada orang-orang disekitar itu menjalankan tugas dan orang tersebut bukan perangkat desa, saksi mengetahui hal tersebut;-----
- Bahwa orang-orang itu yang diangkat menjadi perangkat desa menggantikan perangkat yang diberhentikan ;-----
- Bahwa tidak semua orang-orang itu yang akhirnya menjadi perangkat desa ;----

PUTUSAN Nomor : 137/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 37 dari 59 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban penganiayaan Penggugat salah satunya adalah bukan perangkat desa yang baru, tetapi tetangga ;-----
- Bahwa penyebabnya karena akumulasi dari berbagai masalah ;-----
- Bahwa di Kecamatan Bluto ada 20 desa ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan rekomendasi pada desa yang lain ;-----
- Bahwa baru pertama kalinya saksi sebagai Camat pemberhentian perangkat di Kapedi ;-----
- Bahwa ketika ada rencana pemberhentian benar harus dikonsultasikan dulu;---
- Bahwa benar setelah dilakukan konsultasi, Camat harus memberikan rekomendasi secara tertulis untuk pemberhentian perangkat desa;-----
- Bahwa untuk pengangkatan Sekretaris Desa yang baru Moh. Riadh Firdaus saksi tidak pernah memberikan rekomendasi;-----
- Bahwa untuk menyelesaikan masalah ini saksi berpedoman pada Peraturan Bupati No. 34 tahun 2017, juga Peraturan lainnya, saksi sebagai Camat berusaha untuk menyelesaikan tanpa menimbulkan masalah yang baru ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Kesimpulannya tertanggal 2 Januari 2019 pada persidangan tanggal 2 Januari 2019;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat yang bersengketa tidak ada hal-hal lagi yang akan disampaikan kepada Majelis Hakim selanjutnya mohon untuk diberi putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut di atas, Majelis Hakim menunjuk ke berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

PUTUSAN Nomor : 137/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 38 dari 59 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini dan dimohonkan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta dicabut oleh Tergugat adalah :-----

1. Keputusan Kepala Desa Kapedi, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep Nomor : 188/01/KEP/435.306.103/2018 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Kapedi, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, yang ditujukan kepada Saudara Habibuddin, tertanggal 02 Juni 2018 (vide bukti P-3 ), untuk selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai Objek Sengketa I ;-----
2. Keputusan Kepala Desa Kapedi Nomor : 188/03/KEP/435.306.103/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Kapedi, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, yang ditujukan kepada Saudara Moh. Riadh Firdaus, tertanggal 06 Juli 2018, untuk selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai Objek Sengketa II ;-----

Menimbang, bahwa terhadap adanya gugatan Penggugat, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah memanggil Tergugat (Kepala Desa Kapedi) secara sah dan patut untuk hadir pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 5 September 2018, 12 September 2018, 19 September 2018 dan telah pula melakukan pemanggilan melalui atasan Tergugat yaitu Camat Bluto dengan Surat Penetapan Hakim Ketua Sidang untuk hadir pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 26 September 2018, tetapi Tergugat tidak pernah menghadiri panggilan tersebut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah pula memanggil Tergugat untuk menghadiri persidangan yang terbuka untuk umum

PUTUSAN Nomor : 137/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 39 dari 59 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 03 Oktober 2018 dan 10 Oktober 2018 tetapi Tergugat atau Kuasanya tidak hadir di persidangan dua kali berturut-turut dan tidak menanggapi gugatan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan meskipun telah dipanggil secara patut sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan telah memanggil Tergugat melalui atasan Tergugat yaitu Camat Bluto dan Bupati Sumenep dengan Surat Penetapan Hakim Ketua Sidang untuk meminta atasan Tergugat hadir atau menanggapi gugatan pada persidangan dengan menetapkan masa tunggu untuk menerima tanggapan Tergugat maupun atasan Tergugat selama dua bulan sesuai ketentuan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena panggilan Pengadilan kepada Tergugat dan atasannya telah melewati waktu dua bulan dan tidak diterima berita, baik dari atasan Tergugat maupun Tergugat, maka Hakim Ketua Sidang menetapkan hari sidang selanjutnya dan pemeriksaan sengketa dilanjutkan menurut acara biasa tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah pula memanggil secara sah dan patut pihak ketiga yang tercatat dalam surat keputusan objek sengketa II atas nama Moh. Riadh Firdaus untuk hadir pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 26 September 2018, 03 Oktober 2018 dan 10 Oktober 2018 tetapi yang bersangkutan tidak pernah hadir untuk menyatakan sikapnya atas gugatan Penggugat sehingga Majelis Hakim berkesimpulan yang

PUTUSAN Nomor : 137/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 40 dari 59 halaman



bersangkutan tidak berkeinginan untuk masuk sebagai pihak dalam sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat tanggapan dari Tergugat maupun atasan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Gugatan Penggugat dan sebelum sampai pada pertimbangan mengenai pokok sengketanya terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai formal gugatan yang meliputi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, tenggang waktu mengajukan gugatan, dan kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 Undang Undang Nomor : 5 Tahun 1986 mengatur "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara" ;-----

Menimbang, bahwa sengketa tata usaha negara menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa dari kedua rumusan ketentuan di atas dapat diketahui yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan "*Keputusan Tata Usaha*

PUTUSAN Nomor : 137/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 41 dari 59 halaman



*Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;*-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa I dan Objek sengketa II dengan merujuk pada ketentuan di atas, diperoleh fakta hukum bahwa kedua objek sengketa berbentuk tertulis, yang ditandatangani dan diterbitkan oleh Kepala Desa Kapedi sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, berisi tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Kapedi, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep sebagai suatu tindakan hukum tata usaha negara, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Bupati Nomor : 34 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa bersifat konkret yang berarti berwujud / tidak abstrak dan dapat ditentukan yaitu tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa bersifat individual yaitu ditujukan kepada Saudara Habibuddin dan Moh. Riadh Firdaus serta bersifat final yang berarti kedua Surat Keputusan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari atasan atau instansi atasan Tergugat sehingga kedua objek sengketa menimbulkan akibat hukum yaitu untuk Objek sengketa I telah menghilangkan hak dan kewajiban Saudara Habibuddin sebagai perangkat desa dengan jabatan Sekretaris Desa, sedangkan Objek sengketa II telah memunculkan hak dan kewajiban pada Moh. Riadh Firdaus sebagai perangkat desa dengan jabatan Sekretaris Desa. Dengan demikian seluruh unsur dari ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang

PUTUSAN Nomor : 137/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 42 dari 59 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi oleh kedua Objek sengketa sehingga sengketa yang timbul karena keluarnya kedua Objek sengketa merupakan sengketa tata usaha Negara sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan sesuai ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, Pengadilan Tata Usaha Negara *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan Penggugat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara”;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan Objek sengketa I yang ditujukan kepada Penggugat terbit dan diterima Penggugat pada tanggal 2 Juni 2018, sedangkan Objek sengketa II yang ditujukan kepada Moh. Riadh Firdaus terbit tanggal 6 Juli 2018 dan diketahui oleh Penggugat pada tanggal 6 Juli 2018 pada saat adanya pelantikan Perangkat Desa baru di balai Desa Kapedi, Kecamatan Bluto, selanjutnya Penggugat mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 27 Agustus 2018, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat diajukan belum melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

PUTUSAN Nomor : 137/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 43 dari 59 halaman



Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo*, mengingat adanya kepentingan yang dirugikan merupakan syarat formal untuk dapat mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara sesuai dengan Asas "*Point d'interest point d'action*" yang artinya "ada kepentingan baru ada gugatan" sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi";-----

Menimbang, bahwa Objek sengketa I dan Objek sengketa II pada pokoknya berisi tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Kapedi, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, sedangkan Penggugat sebagai Sekretaris Desa Kapedi yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa Kapedi, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep Nomor : 188/01/KEP/435.306.103/2017 tanggal 02 Juni 2017 telah diberhentikan dari jabatannya, dengan adanya Objek sengketa I yang memberhentikan Penggugat dari jabatannya dan Objek sengketa II yang mengangkat orang lain dalam jabatan Penggugat maka terbitnya kedua objek sengketa telah membawa konsekwensi yuridis pada kedudukan hukum Penggugat yaitu Penggugat tidak dapat memperoleh hak serta melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Sekretaris Desa Desa Kapedi, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, oleh karenanya

PUTUSAN Nomor : 137/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 44 dari 59 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat merupakan pihak yang dirugikan akibat terbitnya kedua Objek sengketa sehingga Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo* sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat secara formal gugatan Penggugat telah terpenuhi selanjutnya akan dipertimbangan mengenai pokok sengketa gugatan *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan Objek sengketa I tidak memenuhi aspek substansi dan prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 68 ayat (2) dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 2014 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 5 ayat (1), (2), (3), (5) dan (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sedangkan terhadap Objek sengketa II Penggugat mendalilkan tindakan Tergugat menerbitkan Objek sengketa II cacat hukum karena substansi dan prosedur penerbitannya bertentangan dengan Pasal 24 ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 serta melanggar Asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya Asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas ;--

PUTUSAN Nomor : 137/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 45 dari 59 halaman



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan bukti P-1 sampai dengan P-9 serta mengajukan 3 (tiga) orang saksi fakta bernama Subairi, Musahwi dan Syamsuri, M.Si. ;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, yang menjadi permasalahan hukum dalam sengketa ini adalah apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan kedua Objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ataukah sebaliknya. Untuk menjawab permasalahan hukum tersebut Majelis Hakim akan melakukan penilaian terhadap legalitas dari kedua surat keputusan objek sengketa dengan menggunakan 3 (tiga) parameter pengujian yaitu dari segi kewenangan mengeluarkan, segi prosedur formal penerbitan dan dari segi substansi materiil objek sengketa yang didasarkan pada fakta-fakta hukum di persidangan serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku pada saat Keputusan objek sengketa dikeluarkan oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai segi kewenangan, apakah Tergugat berwenang untuk mengeluarkan objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa Objek sengketa I berupa Keputusan Kepala Desa Kapedi, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep Nomor : 188/01/KEP/435.306.103/2018 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Kapedi, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, yang ditujukan kepada Saudara Habibuddin, tertanggal 02 Juni 2018 dan Objek sengketa II berupa Keputusan Kepala Desa Kapedi Nomor : 188/03/KEP/435.306.103/2018 tentang

PUTUSAN Nomor : 137/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 46 dari 59 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Kapedi, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, yang ditujukan kepada Saudara Moh. Riadh Firdaus, tertanggal 06 Juli 2018 ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Desa Kapedi, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep ;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur :-----

Pasal 49 :-----

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya ;-----
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota ;-----

Pasal 53 :-----

Ayat (1) : Perangkat Desa berhenti Karena : a. Meninggal dunia ;-----

b. permintaan sendiri ; dan ;-----

c. diberhentikan ;-----

ayat (3) : Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota ;-----

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 83 Tahun 2015 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa mengatur :-----

Pasal 2 ayat (1) : Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus ;-----

PUTUSAN Nomor : 137/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 47 dari 59 halaman



Pasal 4 ayat (1) huruf g : Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa ;-----

Pasal 5 ayat (1) : Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan-ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa adalah pejabat yang diberikan kewenangan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa serta mengeluarkan Keputusan tentang pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa, sehingga Tergugat *a quo* Kepala Desa Kapedi memiliki kewenangan untuk mengeluarkan kedua Keputusan objek sengketa sehingga dari segi kewenangan, Objek sengketa secara hukum dinyatakan sah; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai prosedur formal dan substansi materiil apakah dari segi prosedur formal dan substansi materiil penerbitan Objek Sengketa I *a quo* telah dikeluarkan sesuai dengan mekanisme yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ataukah sebaliknya;-

Menimbang, bahwa menurut Pasal 53 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa, Perangkat Desa berhenti karena a. meninggal dunia, b. permintaan sendiri, atau c. diberhentikan dan Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :-----

- Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun ;-----
- Berhalangan tetap ;-----
- Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa ; atau ;-----

PUTUSAN Nomor : 137/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 48 dari 59 halaman



d. Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 83 Tahun 2015 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ditentukan “ Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena : -----

a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun ;-----

b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----

c. Berhalangan tetap ;-----

d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa ;-----

e. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa ”;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati bunyi konsideran Menimbang dalam Objek sengketa I, alasan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan *a quo* adalah untuk menata Perangkat Desa Kapedi yang lebih profesional. Selanjutnya dalam konsideran Mengingat, dasar hukum yang digunakan oleh Tergugat dalam menerbitkan Objek sengketa I adalah Pasal 51 huruf (k) dan (l), Pasal 52 ayat (1) dan (2), Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Pasal 9 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Sumenep Nomor : 34 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 51 huruf (k) dan (l) Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa memuat ketentuan mengenai larangan Perangkat Desa melanggar sumpah/janji jabatan dan meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh)

PUTUSAN Nomor : 137/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 49 dari 59 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa jo Pasal 9 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Sumenep Nomor : 34 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa memuat ketentuan bahwa Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis, dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat diberhentikan dari jabatannya sebagai Perangkat Desa oleh Tergugat karena dinilai telah melanggar larangan Perangkat Desa dengan melanggar sumpah/janji jabatan dan meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, dan terhadap Penggugat telah dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis, tetapi tidak dilaksanakan oleh Penggugat sehingga dilanjutkan dengan tindakan pemberhentian sehingga untuk menguji prosedural formal terbitnya Objek sengketa I, Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang mekanisme pemberhentian bagi Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagai Perangkat Desa ;-----

Menimbang, bahwa pemberhentian Perangkat Desa diatur dalam Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan mekanisme sebagai berikut :-----

PUTUSAN Nomor : 137/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 50 dari 59 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat Desa ;-----
- b. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan ;-----
- c. Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil, bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan pihak Penggugat di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tanggal 02 Juni 2017 Penggugat diangkat sebagai Sekretaris Desa Kapedi, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep (*vide* bukti P-2) ;-----
- Bahwa Tergugat telah menyampaikan Surat Teguran tertanggal 11 Maret 2018, 02 April 2018 dan 09 April 2018 yang ditujukan kepada Perangkat Desa bernama Subairi, S.Ag, Akhmad Mufti Adlan, Fahri Fahmi, Rusli Nurchalist, S.T., Suparman, Imam Mawardi, Miftahurrahman, Fathorrahman, Musahwi, Silvianti, Salehen dan A. Badri karena melanggar larangan Perangkat Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 51 huruf (k) dan (l) Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa (*vide* bukti Ad Informandum dan keterangan saksi Syamsuri, M.Si.) ;-----
- Bahwa menindaklanjuti Surat Teguran Tergugat, pada tanggal 8 Mei 2018 Tergugat telah mengajukan surat permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa kepada Camat Bluto (*vide* bukti Ad Informandum dan keterangan saksi Syamsuri, M.Si.) ;-----

PUTUSAN Nomor : 137/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 51 dari 59 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa menindaklanjuti surat permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa yang disampaikan oleh Tergugat, pada tanggal 28 Mei 2018 Camat Bluto telah menyampaikan surat pemberitahuan permohonan rekomendasi pemberhentian Perangkat Desa Kapedi, Kecamatan Bluto kepada Bupati Sumenep (*vide* bukti Ad Informandum dan keterangan saksi Syamsuri, M.Si.) ;-----
- Bahwa Camat Bluto tidak pernah menerima surat permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa atas nama Habibuddin (Penggugat) (*vide* keterangan saksi Syamsuri, M.Si.) ;-----
- Bahwa pada tanggal 02 Juni 2018 Tergugat telah menerbitkan Objek sengketa I berupa Keputusan Kepala Desa Kapedi, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep Nomor : 188/01/KEP/435.306.103/2018 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Kapedi, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep yang ditujukan kepada Penggugat (*vide* bukti P-3) ;-----
- Bahwa pada tanggal 06 Juli 2018 Tergugat menerbitkan Keputusan Kepala Desa Kapedi Nomor : 188/03/KEP/435.306.103/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Kapedi, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, yang ditujukan kepada Saudara Moh. Riadh Firdaus ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dapat diketahui sebelum menerbitkan Objek sengketa I Tergugat telah menjatuhkan sanksi administratif berupa teguran tertulis sesuai Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 jo Pasal 9 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupaumenep Nomor : 34 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa kepada 12 (dua belas) orang Perangkat Desa tetapi tidak terdapat nama Penggugat sebagai pihak yang dijatuhi sanksi

PUTUSAN Nomor : 137/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 52 dari 59 halaman



administratif tersebut. Adapun Surat permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa yang disampaikan Tergugat kepada Camat Bluto, di dalamnya juga merekomendasikan 12 (dua belas) Perangkat Desa tetapi nama Penggugat tidak termasuk di dalamnya. Selain fakta hukum tersebut Majelis Hakim tidak menemukan adanya bukti bahwa sebelum menerbitkan Objek sengketa I, Tergugat telah menjatuhkan sanksi administratif ataupun pemberhentian sementara kepada Penggugat serta melakukan konsultasi dengan camat untuk memohon Rekomendasi Pemberhentian atas diri Penggugat, sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan yang mengatur tentang mekanisme pemberhentian Perangkat Desa, Majelis Hakim berpendapat tindakan Tergugat mengeluarkan Objek sengketa I tidak sesuai dengan mekanisme yang ditentukan dalam Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 2014 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek sengketa I tersebut menurut Majelis Hakim telah pula bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya asas Kepastian Hukum yang menghendaki agar setiap kebijakan penyelenggara negara selalu mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan karena tidak dilakukan sesuai mekanisme yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang digunakan Tergugat dalam menerbitkan Objek sengketa I adalah karena Penggugat telah melanggar larangan Perangkat Desa sebagaimana ketentuan Pasal 51 huruf (k) dan (l) Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Penggugat tidak melaksanakan sanksi administratif yang telah dijatuhkan oleh Tergugat sebagaimana Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 jo Pasal 9 ayat (1) dan (2)

PUTUSAN Nomor : 137/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 53 dari 59 halaman



Peraturan Bupati Sumenep Nomor : 34 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sedangkan faktanya tidak terdapat bukti bahwa Penggugat telah dijatuhi sanksi administratif berupa teguran tertulis maka secara substansi materiil Objek sengketa I adalah cacat hukum dan menurut Majelis Hakim tindakan Tergugat menerbitkan Objek sengketa I yang demikian telah pula bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya asas tidak menyalahgunakan wewenang yang menghendaki agar setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan karena telah terbukti Tergugat memberhentikan Penggugat dari jabatan Sekretaris Desa tanpa di dasari alasan yang jelas ;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai prosedur formal dan substansi materiil penerbitan Objek Sengketa II a quo, apakah telah sesuai dengan mekanisme yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ataukah sebaliknya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa “ Pengangkatan Perangkat desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut : -----

a. Kepala Desa melakukan penjurangan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat desa ;-----

PUTUSAN Nomor : 137/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 54 dari 59 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan Perangkat desa ;-----
- c. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan ;-----
- d. Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan *a quo* berdasarkan keterangan saksi Syamsuri, M.Si. yang pada saat keluarnya Objek sengketa II menjabat sebagai Camat Bluto (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 20 Desember 2018) diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat sebelum mengeluarkan Keputusan tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Kapedi, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, yang ditujukan kepada Saudara Moh. Riadh Firdaus tidak pernah melakukan konsultasi dengan Camat terkait pengangkatan Saudara Moh. Riadh Firdaus dalam jabatan sebagai Sekretaris Desa dan Camat Bluto juga tidak pernah memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa atas nama Saudara Moh. Riadh Firdaus, dengan demikian telah terbukti bahwa prosedur penerbitan Objek sengketa II tidak sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan dalam Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa ;-----

Menimbang, bahwa Objek sengketa II yang dikeluarkan untuk menggantikan Sekretaris Desa Desa Kapedi yang sebelumnya dijabat oleh Penggugat sedangkan dalam persidangan telah terbukti bahwa Penggugat

PUTUSAN Nomor : 137/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 55 dari 59 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberhentikan dari jabatannya tidak didasari alasan yang jelas, maka menurut Majelis Hakim secara substansi materiil keluarnya Objek sengketa II yang mengangkat saudara Moh. Riadh Firdaus juga cacat hukum serta bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya asas kepastian hukum dan asas tidak menyalahgunakan wewenang;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam menerbitkan kedua objek sengketa dari segi prosedural formal dan substansi materiil telah bertentangan dengan peraturan-perundangan yang berlaku serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 maka gugatan Penggugat terhadap Tergugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan batal kedua objek sengketa, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (8) dan (9) huruf a Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut kedua objek sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat terhadap Tergugat dinyatakan dikabulkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian merujuk ketentuan Pasal 80 jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara keseluruhan bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh pihak-pihak telah dipertimbangkan seluruhnya, akan tetapi hanya bukti surat dan keterangan saksi yang relevan saja yang dijadikan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim

PUTUSAN Nomor : 137/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 56 dari 59 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mengambil putusan, sedangkan bukti surat dan keterangan saksi yang tidak relevan tidak dijadikan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam mengambil putusan, akan tetapi tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait;-----

## ----- M E N G A D I L I : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa :-----
  - 2.1. Keputusan Kepala Desa Kapedi, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep Nomor : 188/01/KEP/435.306.103/2018 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Kapedi, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, yang ditujukan kepada Saudara Habibuddin, tertanggal 02 Juni 2018 ;-----
  - 2.2. Keputusan Kepala Desa Kapedi Nomor : 188/03/KEP/435.306.103/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Kapedi, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, yang ditujukan kepada Saudara Moh. Riadh Firdaus, tertanggal 06 Juli 2018 ;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa : -----
  - 3.1. Keputusan Kepala Desa Kapedi, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep Nomor : 188/01/KEP/435.306.103/2018 tentang Pemberhentian Perangkat

PUTUSAN Nomor : 137/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 57 dari 59 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Desa Kapedi, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, yang ditujukan kepada Saudara Habibuddin, tertanggal 02 Juni 2018 ;-----

3.2. Keputusan Kepala Desa Kapedi Nomor : 188/03/KEP/435.306.103/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Kapedi, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, yang ditujukan kepada Saudara Moh. Riadh Firdaus, tertanggal 06 Juli 2018 ;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 629.500, 00 (enam ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019 oleh kami **RETNO NAWANGSIH, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN, S.H.**, dan **NI NYOMAN VIDIAYU PURBASARI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 4 Januari 2019 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **EKO PRASETYOWATI, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ;-----

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN, S.H.**      **RETNO NAWANGSIH, S.H., M.H.**

PUTUSAN Nomor : 137/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 58 dari 59 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA II,

**NI NYOMAN VIDIAYU P., S.H., M.H.**

PANITERA PENGANTI,

Ttd.

**EKO PRASETYOWATI, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Kepaniteraan	: Rp. 588.500,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	<u>Rp. 629.500,-</u>

(enam ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

PUTUSAN Nomor : 137/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman **59** dari **59** halaman